



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayat Hidayat Bin Sukawa
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mekarjaya Rt. 002 Rw. 003 Ds. Andapraja Kec. Rajadesa Kab. Ciamis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Yayat Hidayat Bin Sukawa ditangkap pada tanggal 30 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puput Tarsoni Gunawan, S.H., dkk., beralamat di Jalan Setasion No. 76 Kab. Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 05 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms



**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT HIDAYAT Bin SUKAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 3, Ke 4 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT), warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 berikut dengan kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 a.n. Sdr. ADI CAHYADI
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yayat Hidayat Bin Sukawa bersama-sama dengan saudara Irwan Als Kiting (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Desa Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan*



*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 dengan Nopol : Z- 6827-WY milik saksi Hendra, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, ditelpon oleh saudara Irwan (DPO) dengan kata-kata “yat usaha moal? ieu aya anu butuheun motor supra atau mio”(yat mau usaha tidak? ini ada yang butuh motor supra atau mio) lalu dijawab oleh Terdakwa “hayu” (ayo). Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Irwan Als Kiting bertemu dengan Terdakwa di warung dekat rumah Terdakwa untuk membicarakan rencana mengambil sepeda motor. Setelah disepakati, sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) memutuskan untuk pergi ke daerah baregbeg dengan menggunakan sepeda motor R2 jenis Supra X milik saudara Irwan (DPO) sambil membawa kunci kontak palsu untuk digunakan dalam menjalankan aksinya tersebut. Sesampainya dilokasi, saudara Irwan (DPO) kemudian memarkirkan sepeda motornya di sebuah hutan dekat TPU (tempat pemakaman umum) dan memutuskan untuk berjalan kaki sambil mencari target, setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) melihat 1 (satu) unit R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 dengan Nopol : Z- 6827-WY milik saksi Hendra yang di parkir di depan teras mushola yang berdampingan dengan rumah saksi Hendra, lalu Terdakwa menyuruh saudara Irwan (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci kontak palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hendra, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara di dorong ke arah saudara Irwan (DPO) yang sedang mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, namun tidak lama kemudian datang saksi Mumu bersama dengan saksi Rudi yang sebelumnya sudah melihat gerak gerak Terdakwa dan saudara Irwan (DPO) yang mencurigakan.

Bahwa merasa perbuatannya telah diketahui lalu saudara Irwan (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi Hendra bersama dengan kunci kontak palsu di sebuah kebun, sedangkan Terdakwa berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap saksi Mumu dan saksi Rudi, namun Terdakwa berhasil dilumpuhkan oleh saksi Mumu dan saksi Rudi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Mumu dan saksi Rudi kerumah saksi Iwan (ketua RW) dan untuk menghindari amukan massa Terdakwa dibawa ke Balai Desa hingga petugas Kepolisian dari Resor Ciamis datang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hendra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yayat Hidayat Bin Sukawa bersama-sama dengan saudara Irwan Als Kiting (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Desa Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, ditelpon oleh saudara Irwan (DPO) dengan kata-kata "yat usaha moal? ieu aya anu butuheun motor supra atau mio"(yat mau usaha tidak? ini ada yang butuh motor supra atau mio) lalu dijawab oleh Terdakwa "hayu" (ayo). Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Irwan Als Kiting bertemu dengan Terdakwa di warung dekat rumah Terdakwa untuk membicarakan rencana mengambil sepeda motor. Setelah disepakati, sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) memutuskan untuk pergi ke daerah baregbeg dengan menggunakan sepeda motor R2 jenis Supra X milik saudara Irwan (DPO) sambil membawa kunci kontak palsu untuk digunakan dalam menjalankan aksinya tersebut. Sesampainya dilokasi, saudara Irwan (DPO) kemudian memarkirkan sepeda motornya di sebuah hutan dekat TPU (tempat pemakaman umum) dan memutuskan untuk berjalan kaki sambil mencari target, setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) melihat 1 (satu) unit R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 dengan Nopol : Z- 6827-WY milik saksi Hendra yang di parkir di depan teras mushola yang berdampingan dengan rumah saksi Hendra, lalu Terdakwa menyuruh saudara Irwan (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci kontak palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hendra, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara di dorong ke arah saudara Irwan (DPO) yang sedang mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Irwan (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian datang saksi Mumu bersama dengan saksi Rudi yang sebelumnya sudah melihat gerak gerik Terdakwa dan saudara Irwan (DPO) yang mencurigakan.

Bahwa merasa perbuatannya telah diketahui lalu saudara Irwan (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi Hendra bersama dengan kunci kontak palsu di sebuah kebun, sedangkan Terdakwa berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap saksi Mumu dan saksi Rudi, namun Terdakwa berhasil dilumpuhkan oleh saksi Mumu dan saksi Rudi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Mumu dan saksi Rudi kerumah saksi Iwan (ketua RW) dan untuk menghindari amukan massa Terdakwa dibawa ke Balai Desa hingga petugas Kepolisian dari Resor Ciamis datang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hendra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA BIN ISAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, saksi dikejutkan oleh teriakan "maling" sehingga saksi langsung melihat keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi suara teriakan tersebut yang berada di kiri rumah saksi di arah kebun yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi dan saksi bertemu dengan saksi MUMU dan saksi MUMU yang mengatakan ada orang yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa sepeda motor yang ada di kebun tersebut dan benar adalah motor milik saksi, yaitu berupa 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, Tahun 2006, Noka. M1HB31146K385916, Nosing HB31E1382033, STNK atas nama ADI CAHYADI dan tidak ada yang berubah hanya ada kerusakan di lubang kunci;
- Bahwa sebelumnya anak dari mertua saksi memarkir sepeda motor tersebut di mushola yang berada di sebelah rumah saksi dengan posisi di kunci leher dan masih dalam batas tanah pekarangan milik saksi yang ditandai dengan batu;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih Rp. 5.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUMU MUksin Bin OLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, saksi awalnya berada di rumah saksi dan hendak keluar rumah dan kemudian melihat ada 2 orang yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan dan tidak di kenal, sedang menyusuri rumah demi rumah di lingkungan saksi;

- Bahwa karena merasa curiga saksi kemudian mengintip dari jendela rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 50 meter dan saksi mengawasi kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah saksi RUDIANA dan memberitahukan adanya 2 orang tidak dikenal yang mencurigakan, lalu saksi dan saksi RUDIANA kemudian berinisiatif mencegat mereka di kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MUMU dan saksi RUDIANA melihat dalam kegelapan, ada 2 orang sedang menyusuri jalan setapak 1 orang di bagian depan sedang menyalakan lampu handphone dan 1 lagi di belakang sedang menuntun sepeda motor, spontan saksi langsung berteriak "maling" sehingga 1 orang langsung lari dan sepeda motor tersebut ditinggalkan di kebun;
- Bahwa saksi MUMU dan saksi RUDIANA berhasil mengamankan 1 orang, yaitu Terdakwa, namun karena Terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi MUMU dan saksi RUDIANA kemudian memukulnya dan mengamankannya ke rumah saksi IWAN;
- Bahwa sepeda motor yang ditinggalkan tersebut adalah milik saksi HENDRA; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RUDIANA BIN ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 bertempat di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian saksi MUMU mengetuk pintu rumah saksi dan memberitahu bahwa ada 2 orang tidak dikenal yang mencurigakan dan kemudian saksi ikut mengintai bersama dengan saksi MUMU;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUMU melihat ada 2 orang yang menyusuri jalan setapak kecil, salah satu terlihat menyalakan handphonenya untuk menyinari jalan, dan satunya menuntun sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan saksi MUMU mencegat mereka di kebun;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUMU berhasil mengamankan 1 orang, yaitu Terdakwa, namun karena Terdakwa melakukan perlawanan

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms*



sehingga saksi MUMU dan saksi RUDIANA kemudian memukulnya dan mengamankannya ke rumah saksi IWAN;

- Bahwa sepeda motor yang ditinggalkan tersebut adalah milik saksi HENDRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi IWAN IRAWAN BIN HARDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 02.00 WIB ketika saksi sedang tidur di rumahnya, datang saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI dan beberapa warga sekitar sambil membawa Terdakwa yang diduga telah mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa oleh saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI dan warga, saksi menanyakan nama Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bernama YAYAT dan mengaku sudah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi menyuruh saksi MUMU dan warga untuk mengamankan Terdakwa ke Kantor Desa Sukamaju karena untuk menghindari amukan warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir di teras mushola rumah saksi Hendra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Ciamis pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 03.00 WIB karena diduga telah melakukan pencurian motor;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang mengatakan bahwa Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) mendapat pesanan sepeda motor mio atau supra bodong dan menawarkan usaha motor kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengiyakan dan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) di warung dekat rumah Terdakwa untuk membicarakan tentang pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah disepakati untuk mencuri sepeda motor, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) sekira pukul 22.00 WIB, memutuskan untuk pergi ke daerah Baregbeg dengan menggunakan sepeda motor R2 jenis Supra X milik Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) dan membawa kunci kontak palsu untuk menjalankan aksinya tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) memarkirkan sepeda motornya milik di sebuah hutan dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan memutuskan untuk berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa kurang lebih 30 menit Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berjalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, akhirnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) melihat sepeda motor milik saksi HENDRA yang di parkir di depan teras mushola;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang menjadi eksekutor mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi HENDRA yang terparkir di teras mushola rumah saksi HENDRA dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi HENDRA lalu Terdakwa membawanya dengan cara didorong ke arah Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang sedang mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir diteras Mushola rumah saksi HENDRA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) sedang mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) merasa perbuatannya diketahui, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah kebun;
- Bahwa ketika Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh saksi MUMU dan saksi RUDI, sedangkan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA dengan maksud akan dijual kepada pemesan melalui Sdr. Irwan Als Kiting (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Banjar dengan masa hukuman selama 1 tahun 6 enam bulan pada tahun 2017 karena terjerat kasus tindak pidana pencurian, dan dibebaskan pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT), warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 a.n. Sdr. ADI CAHYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) melihat sepeda motor milik saksi HENDRA yang di parkir di depan teras mushola;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang menjadi eksekutor mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi HENDRA yang terparkir di teras mushola rumah saksi HENDRA dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan;



- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi HENDRA lalu Terdakwa membawanya dengan cara didorong ke arah Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang sedang mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir diteras Mushola rumah saksi HENDRA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) sedang mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI;
- Bahwa ketika Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh saksi MUMU dan saksi RUDI, sedangkan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi IWAN untuk diamankan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Ciamis;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi HENDRA berjumlah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **YAYAT HIDAYAT BIN SUKAWA** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, Tahun 2006, Noka. M1HB31146K385916, Nosin HB31E1382033, milik saksi HENDRA pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) melihat sepeda motor milik saksi HENDRA, berupa 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, Tahun 2006, Noka. M1HB31146K385916, Nosin HB31E1382033, STNK atas nama ADI CAHYADI, yang di parkir di depan teras mushola di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang menjadi eksekutor mengambil sepeda motor tersebut. selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi HENDRA yang terparkir di teras mushola rumah saksi HENDRA dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Terdakwa kemudian memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi HENDRA lalu Terdakwa membawanya dengan cara didorong ke arah Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang sedang mengawasi daerah sekitar. setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir diteras Mushola rumah saksi HENDRA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HENDRA mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemilikinya, yaitu saksi HENDRA kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HENDRA adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa “*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi HENDRA 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, Tahun 2006, Noka. M1HB31146K385916, Nosin HB31E1382033, yang diambilnya secara nyata serta berada dalam penguasaannya, dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang menjadi eksekutor mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi HENDRA yang terparkir di teras mushola rumah saksi HENDRA dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Terdakwa kemudian memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi HENDRA lalu Terdakwa membawanya dengan cara didorong ke arah Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang sedang mengawasi daerah sekitar. Setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir di teras Mushola rumah saksi HENDRA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut. Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) sedang mendorong sepeda motor tersebut tidak lama



kemudian datang saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berusaha melarikan diri. Terdakwa kemudian terlebih dahulu tertangkap oleh saksi MUMU dan saksi RUDI, sedangkan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil melarikan diri. Ketika Terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi HENDRA oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, Tahun 2006, Noka. M1HB31146K385916, Nosin HB31E1382033, milik saksi HENDRA pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar jam 01.00 WIB atau antara matahari terbenam dan terbit, bertempat di Dusun Desa Rt 03 Rw 01 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis atau rumah saksi HENDRA. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Pada**



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2, merk Honda NF 100 SL New Fit, warna biru putih, Nopol Z-6827-WY, dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang menjadi eksekutor mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi HENDRA yang terparkir di teras mushola rumah saksi HENDRA dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Terdakwa kemudian memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci



kontak sepeda motor milik saksi HENDRA lalu Terdakwa membawanya dengan cara didorong ke arah Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) yang sedang mengawasi daerah sekitar. Setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi HENDRA yang diparkir di teras Mushola rumah saksi HENDRA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) pergi dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor tersebut. Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) sedang mendorong sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang saksi MUMU bersama dengan saksi RUDI sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berusaha melarikan diri. Terdakwa kemudian terlebih dahulu tertangkap oleh saksi MUMU dan saksi RUDI, sedangkan Sdr. Irwan Als Kiting (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT), warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 a.n. Sdr. ADI CAHYADI;

yang telah disita dari saksi HENDRA, maka dikembalikan kepada saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana (residivis) dan baru 3 bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT HIDAYAT BIN SUKAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT), warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 berikut dengan kunci kontak;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda type NF100 SL (NEW FIT) warna biru putih tahun 2006 Nomor Register : Z 6827 WY Noka : MH1HB31146K385916 Nosin : HB31E1382033 a.n. Sdr. ADI CAHYADI;  
Dikembalikan kepada saksi HENDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Wicayanti, S.H., Lanora Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Wicayanti, S.H.

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum

Lanora Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Endah Djuanda